



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga selama ini telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003;
- b. bahwa sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perkembangan keadaan dewasa ini, maka pengaturan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin adanya kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**

**dan
BUPATI KUNINGAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
8. Tempat Rekreasi, Tempat Wisata Budaya, Fasilitas Tempat Rekreasi, Usaha Jasa Pariwisata, Tempat Pemandian dan Tempat Olahraga adalah tempat yang sering/banyak dikunjungi orang pribadi atau badan untuk mengadakan rekreasi atau kegiatan yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
9. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat yang sering / banyak dikunjungi orang pribadi atau badan untuk mengadakan rekreasi atau olah raga yang dikuasai / milik Pemerintah Daerah.
10. Pengunjung adalah orang pribadi atau badan yang mengunjungi atau mengguakan tempat rekreasi, Tempat Wisata Budaya, Fasilitas Tempat Rekreasi, Usaha Jasa Pariwisata, Tempat Pemandian dan Tempat Olahraga.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang sekaligus sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau kawasan yang di dalamnya dapat terdiri dari beberapa obyek rekreasi.
16. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
17. Tempat Olahraga adalah tempat / fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang terletak pada kawasan / tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan Tempat Rekreasi, Tempat Wisata Budaya, Fasilitas Tempat Rekreasi, Usaha Jasa Pariwisata, Tempat Pemandian dan Tempat Olahraga.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Tempat Rekreasi;
 - b. Tempat Wisata Budaya;
 - c. Fasilitas Tempat Rekreasi;
 - d. Usaha Jasa Pariwisata;
 - e. Tempat Pemandian;
 - f. Tempat Olahraga.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

- (4) Subyek Retribusi adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan/menikmati memanfaatkan Tempat Rekreasi, Tempat Wisata Budaya, Fasilitas Tempat Rekreasi, Usaha Jasa Pariwisata, Tempat Pemandian dan Tempat Olah Raga, yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata diukur berdasarkan jenis fasilitas, luas, dan waktu pemakaian serta pelayanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN SAAT TERJADINYA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Tempat Rekreasi, Tempat Wisata Budaya, Fasilitas Tempat Rekreasi, Usaha Jasa Pariwisata, Tempat Pemandian dan Tempat Olahraga wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi dimaksud ayat (1), adalah:

A. TEMPAT REKREASI

1. Klasifikasi A

- a. Hari-hari biasa dan libur biasa, perorang :
 - a. Dewasa..... Rp 8.000,00,-
 - b. Anak-anak..... Rp 6.000,00,-
- b. Hari-hari libur besar perorang :
 - a. Dewasa..... Rp 10.000,00,-
 - b. Anak-anak..... Rp 7.000,00,-
- c. Kendaraan :

- a. Sepeda Motor..... Rp 2.000,00,-
- b. Nonbus/truk..... Rp 4.000,00,-
- c. Bus/truk..... Rp 6.000,00,-

2. Klasifikasi B

- a. Hari-hari biasa dan libur biasa, perorang :
 - a. Dewasa..... Rp 6.000,00,-
 - b. Anak-anak..... Rp 4.000,00,-
- b. Hari-hari libur besar :
 - a. Dewasa..... Rp 8.000,00,-
 - b. Anak-anak..... Rp 6.000,00,-
- c. Kendaraan :
 - a. Sepeda Motor..... Rp 2.000,00,-
 - b. Non Bus/truk..... Rp 4.000,00,-
 - c. Bus/truk..... Rp 6.000,00,-

B. TEMPAT WISATA BUDAYA

- 1. Museum, perorang :
 - a. Dewasa Rp 2.000,00,-
 - b. Anak-anak Rp 1.000,00,-
 - c. Kendaraan
 - a. Sepeda Motor..... Rp 2.000,00,-
 - b. Non Bus/truk..... Rp 4.000,00,-
 - c. Bus/truk..... Rp 6.000,00,-
- 2. Wisata Rohani/Ziarah, perorang :
 - a. Dewasa Rp 2.000,00,-
 - b. Anak-anak Rp 1.000,00,-
 - c. Kendaraan
 - a. Sepeda Motor..... Rp 2.000,00,-
 - b. Non Bus/truk..... Rp 4.000,00,-
 - c. Bus/truk..... Rp 6.000,00,-

C. FASILITAS TEMPAT REKREASI

- Sewa tempat untuk pertunjukan atau pameran :
- a. Tingkat lokal
 - Siang Rp . 500.000,00/acara
 - Malam Rp 1.000.000,00/acara
 - b. Tingkat Regional
 - Siang Rp 1.500.000,00/acara
 - Malam..... Rp 3.000.000,00/acara
 - c. Tingkat Nasional
 - Siang..... Rp. 2.500.000,00/acara
 - Malam..... Rp. 5.000.000,00/acara

D. USAHA JASA PARIWISATA

- 1. Pendakian Rp.10.000,00/orang,-
- 2. Perkemahan Rp. 10.000,00/orang,-
- 3. Outbond/Flyingfox Rp. 15.000,00/orang,-

E. TEMPAT PEMANDIAN

- 1. Air dingin/ tawar, perorang :
 - a. Dewasa..... Rp. 10.000,00,-
 - b. Anak-anak Rp. 8.000,00,-

2. Air panas perorang selama 15 (limabelas) menit atau sebagiannya:

a. Kamar mandi Kelas I :	
1) Dewasa	Rp. 30.000,00,-
2) Anak-anak	Rp. 20.000,00,-
b. Kamar mandi Kelas II :	
1) Dewasa	Rp. 15.000,00,-
2) Anak-anak	Rp. 10.000,00,-
F. TEMPAT OLAHRAGA	
1. Lapangan Tenis :	
a. Untuk latihan	Rp. 5.000,00,-/jam
b. Untuk pertandingan	Rp. 10.000,00,-/jam
2. Lapangan bulu tangkis :	
a. Untuk latihan	Rp. 1.000,00,-/jam
b. Untuk pertandingan	Rp. 2.000,00,-/jam
3. Kolam Renang :	
c. Untuk latihan	Rp. 2.000,00,-/jam
d. Untuk pertandingan	Rp. 1.000,00,-/jam

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERANGKAT PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 12

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyata akan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 15

Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas atau pihak lain yang melaksanakan kejasama dengan Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribuís tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribuí yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah diterbitkan.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

BAGIAN:			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			Pe-
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 17 Januari 2011

BUPATI KUNINGAN


AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 18 - 1 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**


NANDANG SUDRAJAT

PARAP KOORDINASI BAG HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB. BAG.			Pe-
KABAG			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 134 TAHUN 2010 SERI C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Penggantian ini perlu dilakukan sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

Selain itu dalam melakukan penggantian Peraturan Daerah ini, sekaligus adanya upaya penyesuaian penentuan tarif retribusi dengan perkembangan perekonomian yang terjadi selama \pm 7 tahun terakhir serta diharapkan pula dapat menjangkau untuk kurun waktu 3 tahun kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 36 TAHUN 2011
SERI C